



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Palapa No. 17 Kupang 85111 Telepon/Fax (0380) 833691
email : dishub.prov.ntt2@gmail.com

Kupang, 26 Maret 2025

Nomor : 500.12.6.4/171/DISHUB1.3/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur NTT yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret 2025 hal Pemohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka bersama ini Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, serta mengajukan 2 (dua) orang PNS sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut:

1. Nama : HENSOLERIA MARBUN, S.ST
NIP : 19830429 200604 2 010
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
No. Handphone : 0853 3930 1431
2. Nama : FARLY LAURENS RATA, S.Kom
NIP : 19900227 201502 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
No. Handphone : 0852 5309 4949

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197103211998031006

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Infomasi	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
3	Alamat Kantor	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	3 Tahunan
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
8	Perjanjian Kinerja (PK) 2025	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
9	LKIP 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
11	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
12	SK PPID Pembantu	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
13	Dokumen Rencana Pengadaan Barang / Jasa	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
14	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Kepegawaian dan Umum	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
15	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
16	Dokumen Laporan Tahunan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Dokumen Laporan Kinerja Semester Tahun Berjalan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Semesteran
18	MOU Dinas dengan Pihak Tekait	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2024-2025-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan

Kupang, 26 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Infomasi	

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Peta lokasi penyimpanan arsip	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
Hasil keputusan rapat pimpinan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
Opini hukum	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Menggangu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Jan Piter Liunome, S.SiT	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	
2	Arifin, S.Sos	Kasubag Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perhubungan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Pengolah Data dan Informasi	